

HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DALAM PROSES
PEMBENTUKKAN KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

RESMA BINTANI GUSTALIZA

06.940.089

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.Reg : 25/PK VI/II/2010

**HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DALAM PROSES
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000**
(Resma Bintani Gustaliza, 06940089, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Reguler Mandiri, 2010, 52 halaman)

ABSTRAK

Diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah telah memberikan peluang bagi masyarakat di daerah untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru, sebagai pemekaran dari propinsi dan/atau kabupaten/kota yang telah ada. Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu dari sekian banyak daerah otonomi baru yang pembentukannya didasarkan kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang dimekarkan dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1)bagaimanakah hubungan eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya menurut Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 dan 2)sesuikah latar belakang pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang mengakibatkan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) hubungan badan eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 adalah hubungan kemitraan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 16 ayat 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa " DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah 2)latar belakang pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang mengakibatkan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejatuhan Soeharto setelah 32 tahun berada di panggung utama kekuasaan Indonesia menjadi momen melakukan perbaikan atas visi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pola hubungan pusat dan daerah yang sentralisasi yang sekian lama diterapkan. Proses desentralisasi sejak tahun 1999 telah memfasilitasi transfer kewenangan dan kekuasaan politik serta finansial yang lebih besar ke daerah lewat otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sebenarnya mendorong pemekaran daerah-daerah. Sarundajang menyebut fenomena itu sebagai arus balik kekuasaan pusat ke daerah.¹

Fenomena desentralisasi saat ini telah mendorong daerah berlomba-lomba untuk melakukan pemekaran daerah. Salah satu dasar pertimbangan pemekaran daerah tersebut adalah menciptakan kemandirian. Hal ini dilakukan didasarkan kepada tujuan otonomi yaitu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.²

¹ H.R. Makagansa, 2008, *Tantangan Pemekaran Daerah*, FusPad, Sleman, hlm 78.

² Charles Simabura, "Problematika Pemekaran Daerah Dalam Semangat Desentralisasi", paper disampaikan pada "Seminar Millennium Angkatan Kelima yang diselenggarakan oleh *Centre Strategi and Study International (CSIS)*" pada tanggal 20-26 November 2005 di Ciloto, Jawa Barat, hlm 6.

Fenomena ini telah melahirkan banyak sekali daerah otonom baru, dimana jumlah propinsi yang semula berjumlah 26 sekarang telah menjadi 33 propinsi, begitu pula dengan kabupaten kota yang pada mulanya berjumlah 256 sekarang telah mencapai 350 lebih kabupaten kota.³ Berbagai alasan dikemukakan seiring dengan semangat otonomi tersebut, diantara adalah sebagai berikut⁴ :

- a. Peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah terutama daerah-daerah pinggiran
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah
- g. Memberikan kontribusi bagi persatuan dan kebangsaan (*national building*)

Dasar hukum dari pembentukan Pemerintahan Daerah adalah pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD 1945 dalam Amandemen kedua tersebut menyebutkan :

- a. Bahwa " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan UU."
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

³ *Ibid*

⁴ H.R. Makagansa, *Op. Cit.*, hlm 164

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah :

1. Bahwa hubungan eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 adalah hubungan kemitraan, dimana legislatif daerah yang dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa " DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah", pada tanggal 22 Juli 2002 menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung kepada Bupati. Menanggapi proposal pemekaran tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf b PP Nomor 129 Tahun 2000 yang menyatakan "Pembentukan Daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah", maka Bupati selaku Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengkajian Dan Penelitian Persiapan Pemekaran Wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung melalui SK Nomor : 188.45/514/KPTS-BPT-2002 tanggal 1 Agustus 2002. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 5 September 2002 pemekaran daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung disetujui berdasarkan Persetujuan DPRD No. 21/KPTS-DPRD/2002

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dharma Setyawan Salam, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta
- Gunarto Suhardi, 2006, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- HAW. Widjaja, 2003, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.R. Makagansa, 2008, *Tantangan Pemekaran Daerah*, FusPad, Sleman
- J. Kaloh, 2002, *Mencari Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta
- Rozali Abdullah, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternative*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Said Saile, 2009, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta
- Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta